



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Wmn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **KAKADOKI UROPMABIN**
2. Tempat Lahir : Atbon
3. Umur /Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 Juli 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Ieur Kampung Aringkop, Distrik Kalomdol, Kabupaten Pegunungan Bintang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/09/XII/2021/Reskrim tanggal 29 Desember 2021;

Terdakwa Kakadoki Uropmabin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Agatha Christine Sahentombage Adipati, S.H. Malpin Bilim, S.H. dan Edy Amoye, S.H.** Para Advokat sebagai POSBAKUM berkantor di Pengadilan Negeri Wamena di jalan Yos Sudarso Nomor 58, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 4/Pen.Pid/Pos Bakum.PH/2022/PN Wmn tanggal 13 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Wmn tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Wmn tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KAKADOKI UROP MABINTERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap selama 5 (lima) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus Juta rupiah) subsidi 6 (enam) Bulan Penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic Narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) buah Tas Sandang berwarna biru hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan subsidair dan memohon keringanan hukuman serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa KAKADOKI UROP MABIN pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2021 bertempat di Pertigaan Dabolding Jalan Iwur Kampung Aringkop Distrik Kalomdol Kab. Pegunungan Bintang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi ARDI MALIK dan saksi KEVIN C. FINGKREU mendapat laporan bahwa ada pemalangan jalan di pertigaan Dabolding Jalan Iwur Kampung Aringkop Distrik Kalomdol Kab. Pegunungan Bintang, kemudian saksi ARDI MALIK dan saksi KEVIN C. FINGKREU melakukan patrol di jalan Iwur Kampung Aringkop Distrik Kalomdol Kab. Pegunungan Bintang dan sesampainya disana saksi ARDI MALIK dan saksi KEVIN C. FINGKREU melihat 2 (dua) orang yang dalam keadaan mabuk yang mana salah satunya adalah terdakwa kemudian saksi ARDI MALIK dan saksi KEVIN C. FINGKREU mengamankan terdakwa bersama dengan temannya kemudian saksi ARDI MALIK dan saksi KEVIN C. FINGKREU melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis Ganja didalam tas yang digunakan oleh terdakwa setelah itu saksi ARDI MALIK dan saksi KEVIN C. FINGKREU mengamankan terdakwa beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berukuran kecil dengan cara membeli seharga Rp.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada seorang yang terdakwa tidak kenal;

Bahwa dari barang bukti yang disita yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan narkoba golongan I yang diduga Ganja yakni seberat 7,13 (tujuh koma tiga belas) gram dan telah disisihkan 1 (satu) gram untuk dipergunakan sebagai sample pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura dan dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa barang bukti Narkoba berupa 1 (satu) gram adalah benar Mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana termuat dalam Hasil uji Laboratorium nomor : R-PP.01.01.30A.30A1.02.22.133 tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura;

Bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Gol. I serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba***

## **SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa KAKADOKI UROPMBIN pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Desember tahun 2021 bertempat di Pertigaan Dabolding Jalan Iwur Kampung Aringkop Distrik Kalomdol Kab. Pegunungan Bintang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol. I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi ARDI MALIK dan saksi KEVIN C. FINGKREU mendapat laporan bahwa ada pemalangan jalan di pertigaan Dabolding Jalan Iwur Kampung Aringkop Distrik Kalomdol Kab. Pegunungan Bintang, kemudian saksi ARDI MALIK dan saksi KEVIN C. FINGKREU melakukan patrol di jalan Iwur Kampung Aringkop Distrik Kalomdol Kab. Pegunungan

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Wmn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang dan sesampainya disana saksi ARDI MALIK dan saksi KEVIN C. FINGKREU melihat 2 (dua) orang yang dalam keadaan mabuk yang mana salah satunya adalah terdakwa kemudian saksi ARDI MALIK dan saksi KEVIN C. FINGKREU mengamankan terdakwa bersama dengan temannya kemudian saksi ARDI MALIK dan saksi KEVIN C. FINGKREU melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis Ganja didalam tas yang digunakan oleh terdakwa setelah itu saksi ARDI MALIK dan saksi KEVIN C. FINGKREU mengamankan terdakwa beserta barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba Gol. I jenis Ganja sebanyak 2 (dua) bungkus plastik berukuran kecil dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada seorang yang terdakwa tidak kenal;

Bahwa dari barang bukti yang disita yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya berisikan narkoba golongan I yang diduga Ganja yakni seberat 7,13 (tujuh koma tiga belas) gram dan telah disisihkan 1 (satu) gram untuk dipergunakan sebagai sample pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura dan dari hasil pengujian tersebut diperoleh hasil bahwa barang bukti Narkoba berupa 1 (satu) gram adalah benar Mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana termuat dalam Hasil uji Laboratorium nomor : R-PP.01.01.30A.30A1.02.22.133 tanggal 03 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura;

Bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani sehingga terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol. I dalam bentuk tanaman serta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Wmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Ardi Mangalik** yang tidak dapat hadir di persidangan walaupun udah dipanggil secara sah dan patut, kemudian keterangannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan laki-laki yang diduga membawa narkoba jenis ganja pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WIT di pertigaan Dabolding Jalan Iwur Kampung Aringkop Distrik Kalomdol, Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa atau menyimpan narkoba jenis ganja karena pada saat itu saksi dan rekan saksi mendapat laporan bahwa adanya pemalangan jalan di Pertigaan Dabolding Jalan Iwur Kampung Aringkop Distrik Kalomdol yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 1 (satu) temannya, dari hal tersebut saksi dan rekan saksi yaitu saudara Kevin Finkreu mengecek dengan melakukan Patroli ke seputaran Jalan Iwur Kampung Aringkop Distrik Kalomdol kemudian pada hari rabu sekitar pukul 16.30 WIT di Pertigaan Dabolding Jalan Iwur Kampung Aringkop Distrik Kalomdol Kabupaten Pegunungan Bintang saksi dan rekan saksi menemukan 2 orang yang melakukan pemalangan Jalan di pertigaan Dabolding tersebut kemudian saksi dan rekan saksi menghampiri kedua orang tersebut dan mendapatkan bahwa ke 2 (dua) orang tersebut dalam keadaan Pengaruh Minuman keras, saksi dan rekan saksi mengamankan dua orang tersebut kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan kepada ke dua orang tersebut, rekan saksi mendapatkan 2 (dua) bungkus ganja kering di dalam tas salah seorang yang bernama Kakadoki Uropmabin dari hal tersebut saksi dan rekan saksi mengamankan orang tersebut dikarenakan Terdakwa membawa dan menyimpan Narkoba jenis Ganja untuk dimintai keterangan di kantor Polres Pegunungan Bintang;
- Bahwa saat itu benda atau barang yang saksi amankan dari Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus ganja kering, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat itu harga jual benda atau barang berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis Ganja yang dibelinya dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut dibelinya seseorang yang Terdakwa tidak tahu nama dan orangnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 WIT di Jalan Isipding Kampung Yapimakot Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut diperuntukan untuk dipakai sendiri dan dalam menyimpan, membawa dan memiliki daun ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

**2. Kevin C. Fingkreu** yang tidak dapat hadir di persidangan walaupun udah dipanggil secara sah dan patut, kemudian keterangannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dibawah janji dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan laki-laki yang diduga membawa narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WIT di pertigaan Dabolding Jalan Iwur Kampung Aringkop Distrik Kalomdol, Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membawa atau menyimpan narkotika jenis ganja karena pada saat itu saksi dan rekan saksi mendapat laporan bahwa adanya pemalangan jalan di Pertigaan Dabolding Jalan Iwur Kampung Aringkop Distrik Kalomdol yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 1 (satu) temannya, dari hal tersebut saksi dan rekan saksi yaitu saudara Kevin Finkreu mengecek dengan melakukan Patroli ke seputaran Jalan Iwur Kampung Aringkop Distrik Kalomdol kemudian pada hari rabu sekitar pukul 16.30 WIT di Pertigaan Dabolding Jalan Iwur Kampung Aringkop Distrik Kalomdol Kabupaten Pegunungan Bintang saksi dan rekan saksi menemukan 2 orang yang melakukan pemalangan Jalan di pertigaan Dabolding tersebut kemudian saksi dan rekan saksi menghampiri kedua orang tersebut dan mendapatkan bahwa ke 2 (dua) orang tersebut dalam keadaan Pengaruh Minuman keras,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan rekan saksi mengamankan dua orang tersebut kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan kepada ke dua orang tersebut, rekan saksi mendapatkan 2 (dua) bungkus ganja kering di dalam tas salah seorang yang bernama Kakadoki Uropmabin dari hal tersebut saksi dan rekan saksi mengamankan orang tersebut dikarenakan Terdakwa membawa dan menyimpan Narkotika jenis Ganja untuk dimintai keterangan di kantor Polres Pegunungan Bintang;

- Bahwa saat itu benda atau barang yang saksi amankan dari Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus ganja kering, uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas sandang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat itu harga jual benda atau barang berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis Ganja yang dibelinya dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil keterangan Terdakwa, bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut dibelinya seseorang yang Terdakwa tidak tahu nama dan orangnya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 WIT di Jalan Isipding Kampung Yapimakot Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut diperuntukan untuk dipakai sendiri dan dalam menyimpan, membawa dan memiliki daun ganja kering tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum turut mengajukan Ahli yang bernama Siti Rahayu, S.Farm, Apt. yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Berita Acara Penyidikan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa surat dari Penyidik Polres Penungan Bintang Nomor B/37/I/2022/Res.Peg.Bintang, tanggal 16 Januari 2022, perihal bantuan pemeriksaan sampel barang bukti Narkotika jenis Ganja dan pihak Balai Besar POM Jayapura telah mengirim surat Nomor R-PP.01.01.30A1.02.22.133 tanggal 3 Februari 2022, dengan Nomor Kode

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampel 22.120.11.16.05.0035, tanggal 3 Februari 2022 dari hasil pengujian sampel tersebut pada saat itu ahli ditunjuk selaku ahli;

- Bahwa sepengetahuan ahli bahwa Narkotika tidak dapat dimiliki oleh orang yang tidak punya kewenangan untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut;
- Bahwa sanksi yang dikenakan adalah sanksi pidana yang diatur oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa metode atau cara yang digunakan untuk melakukan pengujian/pemeriksaan adalah;
  - a. Tahap I (pertama) Pemeriksaan secara Mikroskopik.
  - b. Tahap II (kedua) Pemeriksaan dengan Reaksi warna.
  - c. Tahap III (ketiga) Pemeriksaan secara Kromatografi Lapis Tipis (KLT).
- Bahwa Narkotika Jenis Ganja yang diuji oleh ahli tersebut mempunyai golongan Narkotika yaitu Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WIT, saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman keras bersama teman Terdakwa yaitu Herens Kasipmabin dan pemalangan Jalan di Jalan Iwur Kampung Aringkop Distrik Kalomdol Kabupaten Pegunungan Bintang setelah itu pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan teman Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian mendapati Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja yang berada di dalam tas sandang Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa diamankan ke Polres Pegunungan Bintang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membelinya yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 di Jalan Isipding Kampung Isipding Distrik Yapimakot Kabupaten Pegunungan Bintang dan Terdakwa membeli sejumlah 2 (dua) bungkus plastik berukuran kecil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa gunakan untuk dipakai sendiri dan pada saat membeli Narkotika jenis Ganja tersebut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum sempat memakainya karena dalam pengaruh minuman keras dan saya menerangkan bahwa saya menggunakannya untuk semangat kerja dan membantu tidur;

- Bahwa Terdakwa mengetahui menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja adalah melanggar Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mendapatkan dan menggunakan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah tas sandang berwarna biru hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Hasil uji Laboratorium nomor R-PP.01.01.30A.30A1.02.22.133 tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura, yang menerangkan bahwa benar sampel yang diuji adalah Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WIT, saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman keras bersama teman Terdakwa yaitu Herens Kasipmabin melakukan pemalangan jalan di Jalan Iwur Kampung Aringkop Distrik Kalomdol Kabupaten Pegunungan Bintang, setelah itu pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan teman Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian mendapati Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja yang berada di dalam tas sandang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa diamankan ke Polres Pegunungan Bintang;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja dengan cara membelinya dari orang yang tidak dikenalnya yaitu pada hari Rabu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 2021 di Jalan Isipding Kampung Isipding Distrik Yapimakot Kabupaten Pegunungan Bintang dan Terdakwa membeli sejumlah 2 (dua) bungkus plastik berukuran kecil dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya;

- Bahwa benar Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa gunakan untuk dipakai sendiri dan pada saat membeli Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa belum sempat memakainya karena dalam pengaruh minuman keras dan saya menerangkan bahwa saya menggunakannya untuk semangat kerja dan membantu tidur;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil uji Laboratorium nomor R-PP.01.01.30A.30A1.02.22.133 tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura, yang menerangkan bahwa benar sampel yang diuji adalah Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja adalah melanggar Undang-Undang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mendapatkan dan menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Wmn



## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu KAKADOKI UROP MABIN adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum adalah bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas diatur bahwa segala sesuatu kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat dibenarkan apabila ada izin khusus dari Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, yang hanya dapat diberikan kepada Apotik, Dokter, Pedagang Besar Farmasi/ Pabrik Farmasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkotika tidak ada izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat, petunjuk maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 16.30 WIT, saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman keras bersama teman Terdakwa yaitu Herens Kasipmabin melakukan pemalangan jalan di Jalan Iwur Kampung Aringkop Distrik Kalomdol



Kabupaten Pegunungan Bintang, setelah itu pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan teman Terdakwa, kemudian pihak Kepolisian mendapati Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja yang berada di dalam tas sandang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa diamankan ke Polres Pegunungan Bintang;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani yang tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan, begitu pula Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dapat menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dengan jenis ganja serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang tidak perlu seluruhnya untuk dibuktikan, namun apabila salah satu saja terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa istilah “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, tidak ditemukan pengertian ataupun penjelasan mengenai istilah tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Majelis Hakim menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “membeli” artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada bahwa telah ternyata Terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 di Jalan Isipding, Kampung Isipding, Distrik Yapimakot, Kabupaten Pegunungan Bintang membeli 2 (dua) bungkus plastik berukuran kecil Narkotika Golongan I jenis Ganja dari orang yang tidak





Terdakwa kenal dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bungkusnya, serta diketahui pula Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut Terdakwa gunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah memiliki niat untuk membeli narkotika golongan I jenis Ganja dari orang yang Terdakwa tidak kenal untuk Terdakwa konsumsi sendiri, padahal Terdakwa tidak memiliki ijin dan kompetensi untuk membeli dan mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

**Ad.4. Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana Narkotika adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun lebih dari 1 (satu) orang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yakni Surat Hasil uji Laboratorium nomor R-PP.01.01.30A.30A1.02.22.133 tanggal 3 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Mojaza Sirait, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar POM di Jayapura, dengan hasil pengujian bahwa benar sampel yang diuji adalah Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata barang yang dibeli Terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis Ganja dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim unsur terakhir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidier tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan subsidair, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di atas perlu untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan pertimbangan yuridis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, sehingga pada akhirnya putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim dapat dianggap adil dan proporsional, lebih lanjut lagi terhadap putusan ini Majelis Hakim mengharapkan agar menjadi pembelajaran bagi Terdakwa supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah tas sandang berwarna biru hitam;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Oleh karena merupakan milik Terdakwa, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KAKADOKI UROPMBIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik Narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) buah tas sandang berwarna biru hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh Roy Eka Perkasa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H. dan Yahya Muhaymin Hatta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Nuruk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nurmin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Wmn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andi Nuruk

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2022/PN Wmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)